



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PANELIS PADA KEGIATAN
BEDAH BUKU SERI SATU DENGAN TEMA PEMILU KEPARTAIAN DAN
PARLEMEN "DARI SUARA KE KURSI : ANATOMI DAN MEKANIKA
KETERWAKILAN POLITIK" PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Seri Satu dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen "Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik" Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, perlu menetapkan pembayaran honorarium narasumber dan panelis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembayaran Honorarium Narasumber Dan Panelis Pada Kegiatan Bedah Buku Seri Satu Dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen "Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik" Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Keputusan KPU Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 39/PL.01-BA/1110/2/2026 Tentang Pembayaran Honorarium Narasumber Dan Panelis Pada Kegiatan Bedah Buku Seri Satu Dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen “Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik” Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PANELIS PADA KEGIATAN BEDAH BUKU SERI SATU DENGAN TEMA PEMILU KEPARTAIAN DAN PARLEMEN “DARI SUARA KE KURSI : ANATOMI DAN MEKANIKA KETERWAKILAN POLITIK” PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Membayar Honorarium Narasumber pada Kegiatan Bedah Buku Seri Satu dengan Tema Pemilu Kepartaian Dan Parlemen “Dari Suara Ke Kursi : Anatomi Dan Mekanika Keterwakilan Politik” Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, dengan susunan namanya sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), serta besaran honorarium sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

M. NASIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM
NARASUMBER DAN PANELIS PADA KEGIATAN
BEDAH BUKU SERI SATU DENGAN TEMA
PEMILU KEPARTAIAN DAN PARLEMEN “DARI
SUARA KE KURSI : ANATOMI DAN MEKANIKA
KETERWAKILAN POLITIK” PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2026

PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER DAN PANELIS PADA KEGIATAN
BEDAH BUKU SERI SATU DENGAN TEMA PEMILU KEPARTAIAN DAN
PARLEMEN “DARI SUARA KE KURSI : ANATOMI DAN MEKANIKA
KETERWAKILAN POLITIK” PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Dr. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.	Koordinator Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES)	Narasumber
2	Dr. Ir. Aryos Nivada, S.P.M	Akademisi, Penulis dan Pengamat Politik	Panelis

Ditetapkan di Singkil
Pada tanggal 21 September 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sapriani